

Implementasi Inklusi Keuangan Melalui Lembaga Keuangan Syariah bagi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Mezaluna Ghaisani Putri¹, Ayatullah Sadali², Wilda Yulia Rusyida³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: mezaluna.ghaisani.putri@mhs.uingusdur.ac.id¹,

ayatullah.sadali@uingusdur.ac.id²,

wilda.yulia.rusyida@iainpekalongan.ac.id³

ABSTRAK: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, namun akses mereka terhadap layanan keuangan formal, khususnya pembiayaan, masih terbatas. Inklusi keuangan menjadi solusi agar UMKM dapat terhubung dengan sistem keuangan formal. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan yang tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi inklusi keuangan melalui lembaga keuangan syariah dalam mendukung UMKM serta mengidentifikasi hambatan yang muncul. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan wawancara mendalam kepada pengelola lembaga keuangan syariah dan pelaku UMKM, serta studi dokumentasi laporan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lembaga keuangan syariah menawarkan pembiayaan sesuai prinsip syariah, masih terdapat kendala seperti rendahnya literasi keuangan syariah, prosedur administrasi yang kompleks, dan keterbatasan akses teknologi digital. Implementasi inklusi keuangan syariah terbukti meningkatkan kapasitas finansial, pengelolaan usaha, dan perluasan jaringan pasar UMKM. Oleh karena itu, strategi peningkatan literasi, penyederhanaan prosedur, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi penting untuk memperkuat inklusi keuangan syariah dan mendukung pengembangan UMKM secara inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: keuangan, keuangan syariah, UMKM, pembiayaan syariah, literasi keuangan.

ABSTRACT: Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have a strategic role in the Indonesian economy, but their access to formal financial services, especially financing, is still limited. Financial inclusion is a solution so that MSMEs can connect with the formal financial system. In this context, Islamic financial institutions are present as an alternative financing that not only provides capital, but also emphasizes the principles of justice, partnership, and sustainability. This research aims to analyze the implementation of financial inclusion through Islamic financial institutions in supporting MSMEs and identify obstacles that arise. The method used is qualitative descriptive, with in-depth interviews with managers of Islamic financial institutions and MSME actors, as well as a documentation study of related reports. The results of the study show that although Islamic financial institutions offer financing according to sharia principles, there are still obstacles such as low Islamic financial literacy, complex administrative procedures, and limited access to digital technology. The implementation of Islamic financial inclusion has been proven to increase financial capacity, business management, and expand the MSME market network. Therefore, strategies to increase literacy, simplify procedures, and utilize digital technology are important to strengthen Islamic financial inclusion and support the development of MSMEs in an inclusive and sustainable manner.

Keywords: financial inclusion, Islamic finance, MSMEs, sharia financing, financial literacy.

1. PENDAHULUAN

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia sangat signifikan. Sebagian besar perekonomian Indonesia ditopang oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang berperan penting dalam menyerap lebih dari 97% tenaga kerja serta menyumbang lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun demikian, akses UMKM terhadap layanan keuangan formal, terutama dalam hal pembiayaan, masih sangat terbatas. Keterbatasan ini menimbulkan kesenjangan keuangan (*financial gap*) yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan dan pengembangan usaha. Untuk menjawab tantangan tersebut, konsep inklusi keuangan menjadi salah satu solusi penting agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM, dapat terhubung dengan sistem keuangan formal. Dalam konteks ini, lembaga Lembaga keuangan syariah tampil sebagai pilihan berbeda yang tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga menawarkan prinsip keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan, sehingga diharapkan mampu mendukung pengembangan UMKM secara lebih inklusif dan berkelanjutan (Alwiyanti, 2025)

Fenomena serupa juga terlihat di berbagai wilayah di Indonesia. Hasil survei di sejumlah kota maupun kabupaten menunjukkan Modal usaha bagi sebagian besar UMKM masih bersumber dari dana pribadi atau pinjaman informal yang bukan berasal dari lembaga keuangan resmi. Situasi ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, meskipun keberadaan lembaga keuangan syariah diharapkan dapat menjadi alternatif solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana lembaga keuangan syariah mengimplementasikan program inklusi keuangan dalam mendukung pengembangan UMKM, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Meskipun keberadaan UMKM sangat berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, masih banyak pelaku usaha yang menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal memperoleh pembiayaan atau akses terhadap modal usaha. Keterbatasan ini mengurangi kemampuan UMKM untuk berkembang secara optimal. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya terbatas pada aspek pembiayaan, tetapi juga mencakup kepemilikan usaha, kualitas sumber daya manusia, strategi pemasaran, hingga pengelolaan bisnis secara keseluruhan. Banyak di antara UMKM belum menerapkan strategi yang inovatif dan terencana, sehingga cenderung hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek. Kondisi ini berdampak pada ketidakstabilan usaha serta lemahnya kinerja keuangan. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap layanan keuangan menjadi sangat penting. Dengan pengetahuan yang memadai, UMKM dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih tepat, baik dalam hal pinjaman, metode pembayaran, investasi, maupun pengelolaan tabungan, dibandingkan dengan UMKM yang masih minim informasi dasar mengenai aspek-aspek tersebut (Baby Stephani Kasendah & Candra Wijayangka, 2019).

Sejumlah studi terdahulu telah membahas peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung pembiayaan bagi UMKM. Misalnya, menemukan bahwa penyaluran dana melalui Bank Wakaf Mikro mampu memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha

kecil. Namun demikian, pada tingkat implementasi masih terdapat kesenjangan, karena lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh pelaku UMKM, terutama mereka yang berada di wilayah dengan tingkat literasi keuangan yang relatif rendah (Muslimin et al., 2021). Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya secara teoretis lebih banyak berfokus pada kontribusi lembaga keuangan syariah dalam memberikan akses pembiayaan bagi UMKM. Sementara itu, kajian yang menelaah strategi implementasi inklusi keuangan syariah secara menyeluruh masih relatif terbatas. Beberapa aspek penting, seperti peningkatan literasi keuangan, pemanfaatan teknologi digital, serta penerapan kebijakan yang inklusif, belum banyak dibahas secara mendalam (Laili & Kusumaningtias, 2020). Oleh karena itu, masih terdapat celah penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk memahami bagaimana lembaga keuangan syariah tidak hanya berperan dalam penyediaan modal, tetapi juga mampu mengimplementasikan inklusi keuangan yang benar-benar mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan.

Berdasarkan telaah dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan, dapat dirangkum bahwa implementasi inklusi keuangan melalui lembaga keuangan syariah terbukti berkontribusi positif terhadap pengembangan UMKM di Indonesia. Penelitian (Laili & Kusumaningtias, 2020) menunjukkan bahwa BMT Dasa Tambakboyo telah berhasil menjalankan program inklusi keuangan syariah dengan menyediakan akses pembiayaan dan fasilitas yang memadai, meskipun masih ada kelemahan dalam aspek pelatihan kepada nasabah. Selanjutnya, penelitian (Muslimin et al., 2021) pada KSPPS BMT Artha Buana Metro menegaskan bahwa keberhasilan inklusi keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan produk pembiayaan, tetapi juga oleh modal sosial seperti kepercayaan, kemudahan akses, dan pendampingan, yang berperan penting dalam pemberdayaan UMKM berkelanjutan. Sejalan dengan itu (Alwiyanti, 2025) menekankan bahwa meskipun inklusi keuangan umum telah mencapai lebih dari 80%, tingkat inklusi keuangan syariah masih rendah, sehingga dibutuhkan strategi kolaborasi, peningkatan literasi keuangan digital, dan pengembangan produk pembiayaan syariah yang sesuai dengan karakteristik UMKM. Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu menegaskan adanya urgensi untuk memperkuat peran lembaga keuangan syariah dalam memperluas akses inklusi keuangan yang tidak hanya berfokus pada penyediaan modal, tetapi juga aspek edukasi, inovasi, dan keberlanjutan.

Penelitian berjudul *“Implementasi Inklusi Keuangan melalui Lembaga Keuangan Syariah bagi Pengembangan UMKM”* memiliki urgensi yang signifikan. Pertama, meskipun tingkat inklusi keuangan nasional terus mengalami peningkatan, inklusi keuangan berbasis syariah masih tergolong rendah. Padahal, dengan mayoritas penduduk muslim serta jutaan pelaku UMKM, Indonesia berpeluang luas dalam membangun sistem finansial syariah yang mampu menyediakan pembiayaan sesuai prinsip-prinsip syariah. Rendahnya akses ini menjadi kendala serius dalam pengembangan UMKM dan berpotensi melemahkan daya saing mereka. Kedua, meskipun lembaga keuangan syariah telah hadir dan berkontribusi dalam mendukung UMKM, pelaksanaan program inklusi keuangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran lembaga keuangan syariah tidak hanya terbatas pada penyediaan akses pembiayaan, tetapi juga mencakup peningkatan literasi keuangan, pendampingan, serta pengembangan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi yang dapat meningkatkan efektivitas inklusi keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM.

Sejalan dengan urgensi tersebut, riset ini dilakukan guna memahami proses implementasi inklusi keuangan yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah dalam mendukung pengembangan UMKM, mengidentifikasi hambatan yang menjadi kendala dalam memperoleh layanan finansial syariah, serta merumuskan strategi yang efektif agar inklusi keuangan syariah benar-benar berkontribusi terhadap pemberdayaan dan keberlanjutan UMKM.

Adapun kontribusi penelitian ini terbagi dalam dua aspek. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian literatur mengenai peran lembaga keuangan syariah dalam mendorong inklusi keuangan, khususnya terkait strategi implementasi yang komprehensif mencakup aspek pembiayaan, literasi, dan pendampingan UMKM. Sementara pada tataran aplikatif, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk lembaga keuangan syariah, regulator, serta pihak terkait lainnya dalam menyusun kebijakan dan strategi inklusi keuangan yang lebih optimal, inovatif, dan selaras dengan tuntutan riil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi inklusi keuangan melalui lembaga keuangan syariah bagi pengembangan UMKM (Creswell, 2014). Data penelitian terdiri atas data primer, yaitu hasil wawancara mendalam dengan pengelola lembaga keuangan syariah dan pelaku UMKM penerima pembiayaan, serta data sekunder berupa laporan lembaga keuangan, publikasi OJK, dan hasil penelitian terdahulu.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki validitas dan dapat memberikan gambaran nyata terkait implementasi inklusi keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tingkat Pemahaman UMKM terhadap Produk Keuangan Syariah

Tingkat pemahaman UMKM mengenai layanan finansial syariah menjadi faktor kunci untuk mendukung suksesnya inklusi keuangan melalui institusi keuangan syariah. Literasi keuangan syariah dapat dipahami sebagai wawasan dan pengertian tentang prinsip, produk, sekaligus layanan finansial syariah, meliputi kemampuan untuk mengelola finansial selaras dengan ketentuan syariah. Tingkat literasi yang baik akan memengaruhi pertimbangan yang dilakukan oleh UMKM dalam menentukan pilihan produk serta layanan keuangan syariah, sehingga berkontribusi pada pengembangan usaha mereka. Dengan literasi yang memadai, pelaku UMKM memiliki peta jalan yang lebih jelas dalam mencapai tujuan pengembangan usaha secara ideal, sekaligus mampu memahami karakteristik dan perbedaan antara produk keuangan syariah dan konvensional.

Selain itu, pemahaman yang baik memungkinkan pelaku UMKM membedakan akad-akad syariah yang umum digunakan, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*, serta menilai implikasinya terhadap keberlangsungan usaha. Literasi keuangan syariah yang tinggi juga mendorong tumbuhnya rasa

percaya dan keyakinan UMKM terhadap produk serta layanan keuangan syariah. Hal ini membuat mereka lebih nyaman dalam memanfaatkannya, karena sesuai dengan prinsip yang diyakini, Terutama dengan fakta bahwa sebagian besar warga Indonesia berkeyakinan Islam meskipun tetap terbuka bagi nasabah non-Muslim. Dengan demikian, UMKM dengan pemahaman keuangan syariah yang memadai akan lebih teliti dalam mengambil keputusan, dengan mempertimbangkan kebutuhan usaha, potensi risiko, dan manfaat yang ditawarkan oleh produk maupun layanan keuangan syariah(Solikin, Abdul Haris Romdhoni, 2025).

Pengetahuan keuangan syariah meliputi berbagai hal, mulai dari pengelolaan keuangan pribadi seperti menabung dan mempersiapkan dana darurat, perencanaan masa depan seperti pensiun, investasi, dan asuransi, hingga tanggung jawab sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, serta pengaturan warisan. Sebagai upaya untuk menyediakan Pelayanan finansial yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, sistem ini diharapkan mampu menjadi solusi atas dominasi praktik berbasis riba. Meskipun Secara global, Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak, pangsa pasar keuangan syariah masih menunjukkan perkembangan yang lambat. Oleh karena itu, perluasan pembiayaan tidak hanya difokuskan pada sektor perbankan syariah, tetapi juga pada UMKM. Dengan Dengan pemahaman keuangan syariah yang memadai, pelaku usaha kecil menengah dapat mengambil keputusan finansial yang lebih akurat serta terhindar dari praktik investasi yang tidak jelas (*gharar*)(Putri, 2022).

Literasi keuangan syariah yang memadai memberikan kontribusi positif bagi pengambilan keputusan finansial UMKM, karena memudahkan mereka dalam menentukan pilihan serta layanan tepat selaras dengan kebutuhan dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Peningkatan literasi ini mendorong UMKM untuk mengelola keuangan secara lebih efisien, meminimalkan risiko, serta meningkatkan kinerja dan kesejahteraan usaha. Oleh karena itu, diperlukan program pendidikan dan pelatihan literasi keuangan syariah dengan materi yang sederhana, relevan dengan kondisi UMKM, serta memanfaatkan teknologi digital agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha(Otoritas Jasa Keuangan & (OJK), 2025)

3.2 Peluang dan Hambatan UMKM dalam Mengakses Pembiayaan Syariah

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, namun akses terhadap pembiayaan masih menjadi tantangan. Di sisi lain, semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap prinsip keuangan syariah membuka peluang bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan sesuai syariat. Dukungan lembaga keuangan syariah, seperti BMT, serta kebijakan pemerintah yang memfasilitasi pengembangan keuangan syariah, semakin memperkuat peluang ini bagi UMKM untuk berkembang secara inklusif dan berkelanjutan. Peluang UMKM dalam Mengakses Pembiayaan Syariah, antara lain:

- a. Kesadaran dan Minat terhadap Keuangan Syariah: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip keuangan syariah membuka peluang bagi UMKM untuk memanfaatkan pembiayaan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang memahami prinsip syariah lebih cenderung mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan syariah(Candra, 2023).
- b. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT): BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran strategis dalam menyediakan pembiayaan bagi UMKM. BMT menawarkan pembiayaan dengan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah.

- c. Dukungan Pemerintah dan Regulasi yang Mendukung: pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan keuangan syariah, termasuk bagi UMKM. Kebijakan ini mencakup penyederhanaan regulasi dan peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM (Maulida & Yunani, 2017).

Kemajuan teknologi digital telah menyebabkan transformasi besar dalam metode pembiayaan, tak terkecuali bagi UMKM. Melalui prinsip-prinsip syariah, pembiayaan syariah menjadi alternatif yang etis dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil. Pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan kemudahan akses, efisiensi, transparansi, serta mendorong inovasi produk pembiayaan syariah. Meski demikian, tantangan terkait literasi keuangan, infrastruktur, keamanan, regulasi, dan biaya implementasi masih perlu diatasi. Dengan strategi yang tepat serta kolaborasi berbagai pihak, teknologi digital berpotensi menjadi penggerak utama terciptanya pembiayaan syariah yang inklusif dan berkelanjutan bagi UMKM (Vahlevi, 2024).

Salah satu bentuk peran pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional adalah melalui OJK, yang mendorong pengembangan Kolaborasi pembiayaan berbasis syariah bersama pelaku UMKM, koperasi, serta lembaga Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Kebijakan ini dijalankan guna memperkuat porsi pendanaan pada Bidang-bidang usaha produktif yang berperan dalam memperkuat kapasitas ekonomi. Upaya tersebut mencakup dorongan peningkatan alokasi pembiayaan produktif, khususnya bagi UMKM, sehingga membuka peluang lebih luas bagi pengembangan usaha dari sisi permodalan.

Teknologi digital dalam pembiayaan syariah bagi UMKM meliputi berbagai platform seperti *fintech* syariah, *crowdfunding*, *P2P lending*, sistem pembayaran digital, blockchain, dan aplikasi mobile. Inovasi ini meningkatkan akses, efisiensi, dan transparansi, serta membantu UMKM mengatasi keterbatasan pembiayaan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan sesuai prinsip syariah. Meski demikian, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi secara strategis (Maulida & Yunani, 2017), antara lain :

- a. Literasi Digital dan Syariah: Banyak UMKM, terutama di daerah terpencil, menghadapi keterbatasan pemahaman baik mengenai teknologi digital maupun prinsip keuangan syariah, sehingga mereka belum sepenuhnya menguasai penggunaan platform digital maupun memahami produk dan mekanisme pembiayaan syariah.
- b. Infrastruktur Teknologi: Keterbatasan akses internet dan fasilitas teknologi, seperti perangkat komputer atau smartphone yang memadai, menjadi hambatan bagi UMKM, terutama di pedesaan, untuk memanfaatkan layanan pembiayaan digital.
- c. Keamanan dan Privasi: Peningkatan penggunaan teknologi digital menimbulkan risiko keamanan siber bagi UMKM, dengan demikian, menjaga keamanan data pribadi menjadi krusial agar terhindar dari penyalahgunaan dan pelanggaran privasi.
- d. Regulasi dan Kepatuhan: Regulasi dan kebijakan di bidang teknologi serta keuangan syariah belum sepenuhnya mendukung perkembangan fintech syariah, sementara prosedur kepatuhan yang kompleks dan memerlukan biaya tambahan menjadi beban bagi UMKM.
- e. Biaya Implementasi: Biaya pengembangan teknologi dan pelatihan sumber daya manusia menjadi kendala bagi UMKM, karena investasi dan waktu yang dibutuhkan sering kali cukup besar bagi pelaku usaha dengan sumber daya terbatas.

- f. Keterbatasan Kompetensi SDM: Keterbatasan tenaga ahli dan kebutuhan untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital menjadi tantangan bagi UMKM dalam menerapkan solusi keuangan syariah berbasis teknologi.

3.3 Dampak Implementasi Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pengembangan UMKM

Implementasi inklusi keuangan syariah dalam pengembangan UMKM memberikan manfaat yang lebih luas dibanding sekadar penyediaan akses pembiayaan. Pertama, inklusi keuangan syariah memungkinkan UMKM memperoleh modal usaha yang sesuai prinsip syariah, bebas dari riba, *gharar*, dan *maysir*. Kondisi ini membuat pelaku UMKM, khususnya yang beragama Islam, merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam mengakses pembiayaan, dibandingkan layanan keuangan konvensional yang sering dianggap bertentangan dengan keyakinan agama. Kepercayaan yang meningkat ini menjadi fondasi penting untuk memperluas partisipasi UMKM dalam inklusi keuangan syariah. (Solikin, Abdul Haris Romdhoni, 2025)

Dampak positif utama dari inklusi keuangan syariah adalah peningkatan kapasitas finansial UMKM. Dengan kemudahan dan keterjangkauan akses pembiayaan, UMKM dapat memperluas skala usaha, meningkatkan produktivitas, dan melakukan inovasi produk. Peningkatan modal kerja ini berdampak langsung pada pertumbuhan omzet dan profitabilitas usaha. Selain itu, lembaga keuangan syariah menyediakan pendampingan dan pelatihan bisnis sebagai bagian dari layanan pembiayaan, yang membantu UMKM dalam manajemen keuangan dan pengembangan usaha secara lebih terstruktur. Pendampingan ini memungkinkan UMKM untuk tumbuh secara berkelanjutan dengan tata kelola yang baik serta akuntabilitas usaha yang lebih jelas. (BSI, 2025).

Inklusi keuangan syariah juga berperan dalam memperluas jaringan dan pemasaran UMKM. Melalui kemitraan dengan lembaga keuangan syariah, UMKM memperoleh akses ke pasar yang lebih luas, baik melalui digitalisasi layanan maupun kolaborasi dengan ekosistem bisnis syariah yang berkembang di Indonesia. Hal ini memungkinkan UMKM menembus pasar nasional maupun internasional dengan produk yang memenuhi prinsip halal dan syariah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi syariah nasional yang menjadi fokus strategi ekonomi jangka menengah pemerintah. (Zulfa, 2025).

Meski inklusi keuangan syariah menawarkan berbagai manfaat, sejumlah tantangan masih perlu diatasi. Rendahnya literasi keuangan syariah membuat sebagian UMKM belum mampu memanfaatkan produk pembiayaan secara optimal, sehingga efektivitas program inklusi menjadi terbatas. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan teknologi digital di beberapa daerah, terutama wilayah terpencil, membatasi akses UMKM ke layanan keuangan modern. Hambatan administratif serta persyaratan agunan yang kaku juga menjadi kendala utama dalam memperluas akses pembiayaan.

Untuk itu, program edukasi literasi dan inklusi keuangan syariah perlu terus ditingkatkan dengan pendekatan yang sederhana dan relevan bagi UMKM. Pemanfaatan teknologi digital, seperti aplikasi pembelajaran keuangan syariah dan layanan pengaduan daring, dapat mendukung upaya ini. Pemerintah dan lembaga terkait juga sebaiknya memperluas jaringan layanan keuangan syariah serta menyederhanakan prosedur administrasi untuk mendorong partisipasi UMKM.

Secara keseluruhan, inklusi keuangan syariah berdampak pada pengembangan UMKM melalui peningkatan akses modal, kapasitas pengelolaan usaha, dan perluasan jaringan pemasaran berbasis ekonomi syariah. Dengan demikian,

program ini tidak hanya memperkuat UMKM sebagai pilar ekonomi nasional, tetapi juga meneguhkan prinsip keuangan yang berkelanjutan dan inklusif sesuai syariah.

4. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Lembaga keuangan syariah tidak hanya menyediakan akses pembiayaan sesuai prinsip Islam, tetapi juga memberikan pendampingan dan edukasi yang meningkatkan literasi keuangan pelaku UMKM. Hal ini memungkinkan UMKM memperoleh modal dengan lebih mudah dan mengelola usaha secara lebih terstruktur serta berkelanjutan. Pembiayaan syariah juga menawarkan alternatif inklusif dan adil yang selaras dengan keyakinan mayoritas masyarakat, sehingga mendorong partisipasi UMKM dalam sistem keuangan formal. Meski memberikan berbagai manfaat, implementasi inklusi keuangan syariah menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses terhadap teknologi digital, serta prosedur administrasi yang kompleks, khususnya bagi UMKM di daerah terpencil. Kondisi ini menekankan perlunya strategi edukasi yang lebih terarah, pengembangan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan, dan penyederhanaan regulasi serta prosedur lembaga keuangan syariah. Untuk pengembangan lebih lanjut, penelitian merekomendasikan penguatan kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan komunitas UMKM guna menciptakan ekosistem inklusi keuangan syariah yang efektif, berkelanjutan, dan disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik UMKM di berbagai wilayah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alwiyanti, A. P. (2025). *Peran Bank Syariah terhadap Inklusi Keuangan UMKM di Indonesia*. 145–155.
- Baby Stephani Kasendah, & Candra Wijayangka. (2019). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm. *Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm*, Vol. 3 No. 1(1), 1–160.
- BSI. (2025). *BSI UMKM Center, Mitra Strategis Pertumbuhan Bisnis UMKM*. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-umkm-center-mitra-strategis-pertumbuhan-bisnis-umkm>
- Candra, E. (2023). Pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada BMT Al-Ammin kota Pekanbaru. *Ar-Ribhu*, 6(1), 457–466.
- Creswell, J. W. (2014). *Research desing: qualitative, quantitative and mixed methods approaches*. *United State of America: Sage Publications.*, VOL 54.
- Laili, N. Y., & Kusumaningtias, R. (2020). Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa TamThis study aims to determine the effectiveness of Islamic financial inclusion in Baitul Maal Wat Tamwil Dana Usaha Syariah Tambakboyo (BMT Dasa) in increasin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 436.
- Maulida, S., & Yunani, A. (2017). Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 181–196. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen/article/view/155/864>
- Muslimin, A., Ashari, F., & Kusno Aji, D. (2021). Inklusi Keuangan Syariah dan Pemberdayaan UMKM Berkelanjutan (Studi pada KSPPS BMT Artha Buana Metro). *Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Lampung, Indonesia*, 1(2), 1–8.

- <https://attractivejournal.com/index.php/bce/>
Otoritas Jasa Keuangan, & (OJK). (2025). *Siaran Pers Bersama: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat, OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx>
- Putri, M. N. (2022). Literasi Keuangan Syariah Dan Kinerja Umkm. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 81–87. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.240>
- Solikin, Abdul Haris Romdhoni, S. (2025). Peran Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia. (*JIEI*) *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(02). <https://doi.org/10.48175/ijarsct-13062>
- Vahlevi, D. R. L. (2024). *Tantangan Dan Strategi Implementasi Akad Syariah Untuk Pembiayaan Umkm Di Era Digital*. 4.
- Zulfa, M. H. (2025). Peran financial technology syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM berbasis syariah di Indonesia. *JEPP : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 5(1), 36–41. <https://doi.org/10.52300/jepp.v5i1.20311>